



PUTUSAN

Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

I. Nama : KHASIMAN, S.Pd.I. alias SOTONG bin JOHAN;

Tempat Lahir : Lawe Sempilang;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/2 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Beru Dinam);

II. Nama : YUDA PRATAMA bin SURIYATNO;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana CV Beru Dinam);

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa I dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan di dalam Rutan, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Membebani Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.112.949.784,00 (empat miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 820/186/SK/2019 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 820/106/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Januari 2019;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi leges Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 Januari 2019;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Tugas Nomor 090/259/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Peninjauan Survei Harga Pasar;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Rincian RAB HPS Bebek/Itik Kegiatan Pengadaan Bebek/Itik Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana DAU tanggal 26 Februari 2019;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 7 (tujuh) lembar fotokopi leges dokumen dari CV Kinantan, Kelompok Ternak Cempaka Dua dan Kelompok Lumbung Pangan Bunga Tanjung;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 521/411/2019 tentang Penunjukan Penetapan Tim Pendataan CPCL, Tim Sosialisasi, dan Verifikasi dan Tim Penyebaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran Maret 2019;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 521/475/2019 tentang Penunjukan Penetapan Tim Selektor pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 April 2019;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Itik Petelur Sumber Dana DAU-DAK Tahun Anggaran 2019 tanggal Februari 2019;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Surat Adendum/Perubahan Spesifikasi Teknis Pembibitan dan Perawatan Ternak tanggal 30 April 2019;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Kep.521/410/2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Ternak Bantuan Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara TAHUN ANGGARAN 2019 tanggal 4 April 2019;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 521/1408/2019 tentang Penunjukan Tim Selektor pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 April 2019;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 521/91.a/2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Ternak Bantuan Pemerintah (Hibah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 tanggal April 2019;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges SP2D Nomor 0608/SP2D/BL/BBJ/LS/ 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) Belanja Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik Kegiatan Bebek/Itik (DAU) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kontrak Nomor 520/377/SPK/2019 tanggal 31 Mei 2019 atas nama CV Beru Dinam, sebesar Rp1.686.098.748,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) beserta lampiran SPP dan SPM;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges SP2D Nomor 1554/SP2D/BL/BBJ/LS/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pembayaran Uang 65% (enam puluh lima persen) Belanja Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik Kegiatan Bebek/Itik (DAU) Tahun Anggaran 2019. Sesuai dengan Kontrak Nomor 520/377/SPK/2019 tanggal 31 Mei 2019 atas nama CV Beru Dinam, senilai Rp3.832.632.154,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran SPP dan SPM;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi leges SP2D Nomor 0005/SP2D/BL/BBJ/LS/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pembayaran Uang 100% (seratus persen) Belanja Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik Kegiatan Bebek/Itik (DAU) Tahun Anggaran 2019. Sesuai dengan Kontrak Nomor 520/377/SPK/2019 tanggal 31 Mei 2019 atas nama CV Beru Dinam, senilai Rp2.965.804.464,00 (dua miliar sembilan ratus

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) beserta lampiran SPP dan SPM;

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat PPK Nomor IST/368/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Permohonan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 621/326/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Permintaan Harga Standar Harga 2019;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/17/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penunjukkan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Surat Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tenggara nomor 600/16/Ka.ULP/2019 tanggal 9 April 2019;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Dokumen Penawaran CV Beru Dinam Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik Tahun Anggaran 2019;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli dokumen Pemilihan Nomor 24/pokja-VII-DISTAN/APBD/2019 tanggal 22 April 2019 untuk pengadaan barang pengadaan bebek/itik;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan atas nama perusahaan CV Kinantan Nomor Induk Berusaha 9120201143909 tanggal 30 Januari 2019 serta 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama perusahaan CV Kinantan;
- 23) 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Kinantan Nomor 12 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan Notaris/PPAT AGUS, S.H, M.Kn.;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 7 (tujuh) lembar fotokopi yang dileges sesuai asli hasil foto catatan milik Yuda Pratama tentang pengiriman (Jang ke Wan Hairun Nasri dan catatan pengiriman Bebek/Itik;
- 25) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 026601001568306 atas nama Wan Hairun Nasri periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
- 26) 4 (empat) lembar fotokopi yang dileges sesuai asli Surat Perjanjian Jual Beli Bebek yang diTandatangani oleh Sdr. Wan Hairun Nasri dan Nur Ayati Nasution selaku pihak Pertama dan Sdr. Yuda Pratama selaku Pihak Kedua;
- 27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 26601000399568 atas Nama CV Kinantan periode Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019;
- 28) 3 (tiga) lembar asli rincian Kebutuhan dan Harga Penawaran Harga Pengadaan Itik CV Kinantan;
- 29) 13 (tiga belas) lembar cetakan *screenshot* percakapan *via* WhatsApp dengan Sdr. YUDA PRATAMA terkait permintaan dokumen CV Kinantan;
- 30) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rose gold*;
- 31) 1 (satu) eksemplar asli Surat Tugas Nomor 090/259/2019 tanggal 15 Maret 2019 dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam rangka peninjauan survei harga pasar beserta lampiran pertanggung jawaban pembayaran perjalanan dinas;
- 32) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama DR MINA UMRA dengan nomor rekening 070.02.20.004401-1 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2020;
- 33) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama CV Beru Dinam dengan nomor rekening 070.01.91.000913-5 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama CV Beru Dinam dengan nomor rekening 070.01. 91.000913-5 periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges warkat penarikan tunai pada tanggal 27 Juni 2019, sebesar Rp1.685.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan menggunakan Cek Nomor AT.266166 tertanggal 27 Juni 2019;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 25 Oktober 2019, pembayaran/penyetoran pembiayaan kepada Bank Aceh Cabang Kutacane sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 28 Oktober 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161830 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges warkat pada tanggal 28 Oktober 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161831 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 29 Oktober 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161832 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 29 Oktober 2019, penarikan tunai melalui cek AV.161833 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 30 Oktober 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161836 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 31 Oktober 2019, penarikan tunai melalui cek AV.161837 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp2.082.000.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 4 November 2019, permohonan kiriman uang/nota pembukuan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama Sasap Alsatuman nomor 070.0205610040-7 ke rekening 070 01.91.000913-5 atas nama Beru Dinam;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat *overbooking* pada tanggal 31 Oktober 2019, pembebanan rekening giro PRKS untuk setoran kewajiban pembiayaan nomor akad 0011/070/MSY/VII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 6 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161838 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp3.806.077.240,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan dokumen permohonan pengiriman uang;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 7 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161839 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 13 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161840 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges warkat pada tanggal 14 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161841 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp185.900.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 26 November 2019, penarikan tunai melalui cek AV.161842 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat tanda penyetoran pada tanggal 26 November 2019, penyetoran ke rekening nomor 070 01. 91.000913-5 atas nama Beru Dinam sebesar Rp400.500.000,00 (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Karya Sebudi Brantas;
- 51) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat Tanda Penyetoran pada tanggal 26 November 2019, penyetoran ke rekening Nomor 070 01.91.000913-5 atas nama Beru Dinar sebesar Rp283.750.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Saka Desky Kontruksi;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 26 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161843 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 53) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 27 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV161844 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 29 November 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161845 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 29 November 2019, penarikan tunai melalui cek AV.161848 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat *overbooking* pada tanggal 29 November 2019, pembebanan rekening giro PRKS untuk setoran kewajiban pembiayaan Nomor Akad

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011/070/MSY/VII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp3.505.000,00 (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 2 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161847 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 4 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161846 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 9 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161849 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah);
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 10 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.161850 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 11 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.182801 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 18 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.182803 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 27 Desember 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.182802 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp1.863.200.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 2 Januari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182808 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 2 Januari 2019, penarikan tunai melalui Cek AV.182809 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp4.710.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- 66) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 3 Januari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182810 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp6.431.100.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 3 Januari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182811 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 68) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 7 Januari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182812 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 69) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 15 Januari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182813 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp496.300.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 70) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 6 Februari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182814 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp2.654.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 71) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Warkat pada tanggal 27 Pebruari 2020, penarikan tunai melalui Cek AV.182815 oleh Sdr. KHASIMAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 72) 1 (satu) eksemplar fotokopi Leges Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KEP.524.800/KEG/259/2019 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pengadaan Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 2 (dua) lembar asli Hasil Pemeriksaan Administrasi Paket Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 12 Desember 2019;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tugas Nomor .../PA/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi leges Fakta Integritas tanggal 1 Desember 2019;
- 76) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 38 /PPHP-BAHP/2019 tanggal 12 Desember 2019;
- 77) 3 (tiga) lembar asli foto dokumentasi Tim PPHP Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Bebek/Itik (DAU) Tahun 2019;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Nomor .../CV-BD/2019 tanggal 9 Desember perihal Permohonan Pemeriksaan Penerima Barang kepada Pengguna Anggaran/PPK Dinas Pertanian;
- 79) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor .../CV-BD/BASTHP/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KHASIMAN selaku Direktur dan Pihak Kedua MARAHALIM, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 80) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor .../BASTHP/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu MARAHALIM, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dan Pihak Kedua H. ASBI, S.E., selaku Pengguna Anggaran (PA);
- 81) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor .../BASTHP/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu H. ASBI, S.E., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pihak Kedua MARAHALIM, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820.2/254/2018 tanggal 13 November 2018, beserta lampiran Surat Pernyataan Pelantikan;
- 83) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Buku Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
- 84) 2 (dua) lembar fotokopi yang dileges Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pengadaan Bebek/Itik Tahun Anggaran 2019;
- 85) 2 (dua) lembar fotokopi yang dileges Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019, sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU);
- 86) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Buku Kas Umum Pengeluaran Per 31 Desember 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
- 87) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Laporan Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 88) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/11/SK/2020, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- 89) 1 (satu) fotokopi yang dileges Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA SKPD 3.03.303.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
- 90) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Buku Kas Umum Pengeluaran Per 31 Desember 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dileges sesuai asli Laporan Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- 92) 1 (satu) buku Agenda Kerja warna hitam;
- 93) 2 (dua) lembar Rekap Pengeluaran Kegiatan Itik;
- 94) 4 (empat) lembar fotokopi yang dileges data hasil survey harga pasar kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;
- 95) 1 (satu) asli Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik Nomor 520/377/SPK/2019, tanggal 31 Mei 2019;
- 96) 1 (satu) eksemplar asli dokumen *print out* rekening nomor 074.02.20.000851-2 atas nama Muda Pratama pada Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane Priode 25 Maret 2019 sampai dengan 8 Juli 2021;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi leges sesuai asli Slip Setoran tanggal 27 Juni 2019;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi leges sesuai asli Slip Permohonan Kiriman Uang/Nota Pembukuan tanggal 28 Oktober 2019;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi leges sesuai asli Slip Tanda Penyetoran tanggal 31 Oktober 2019;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi leges sesuai asli Slip Permohonan Kiriman Uang/Nota Pembukuan tanggal 31 Oktober 2019;
- 101) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran atas nama KHASIMAN dengan nomor rekening 070.02.43.660105-3 periode 1 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2020;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rincian RAB HPS Bebek/Itik CV Kinantan, Kelompok Ternak Cempaka II dan Kelompok Ternak Lumbung Pangan Bunga Tanjung yang ditandatangani oleh Tim Survey Harga Pasar;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir sesuai asli Dokumen Rincian RAB HPS Bebek/Itik tanggal dan bulan tidak tertera;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir sesuai asli Dokumen Telah Melakukan Survei Sesuai Dengan Hasil, tanggal dan bulan tidak tertera;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir sesuai asli Dokumen Kebutuhan Vaksin Itik CV Kinantan tanggal dan bulan tidak tertera;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir sesuai asli Dokumen Taksasi Dana Angkutan Itik CV Kinantan tanggal dan bulan tidak tertera;
- 107) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Bambel sebanyak 18 (delapan belas) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Lawe Bulan sebanyak 16 (enam belas) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 109) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Darul Hasanah sebanyak 8 (delapan) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 110) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Babussalam sebanyak 15 (lima belas) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 111) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Lawe Alas sebanyak 22 (dua puluh dua) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 112) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (SPBTIP) Kecamatan Badar sebanyak 8 (delapan) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 113) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Lawe Sigala-gala sebanyak 8 (delapan) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 114) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Lawe Sumur sebanyak 13 (tiga belas) Kelompok Tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 115) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Deleng Pokhisen sebanyak 8 (delapan) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 116) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Tanoh Alas sebanyak 6 (enam) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 117) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Babul Rahmah sebanyak 9 (sembilan) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 118) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Ketambe sebanyak 4 (empat) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 119) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Babul Makmur sebanyak 11 (sebelas) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Bukit Tusam sebanyak 7 (tujuh) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 121) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Perjanjian Bantuan Ternak Itik Pemerintah (SPBTIP) Kecamatan Semadam sebanyak 16 (enam belas) kelompok tani penerima bantuan Bebek/Itik;
- 122) 8 (delapan) lembar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli dokumen Catatan RAB HPS dan sumber data yang didapat dari CV Kinantan, Kelompok Lumbung Pangan Bunga Tanjung dan Kelompok Ternak Cempaka II;
- 123) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Seleksemplari Ternak Itik Tahun 2019;
- 124) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (Sertifikat Penteriner) (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang;
- 125) Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/22/SK/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Februari 2019;
- 126) 114 (seratus empat belas) eksemplar Dokumen Proposal Kelompok Tani Bantuan Bebek/Itik Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 127) 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah yang berisikan Foto/ Dokumentasi Serah terima Bebek/Itik kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan Bebek/Itik Tahun Anggaran 2019;
- 128) Uang tunai senilai Rp30.700.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya, yang merupakan pengembalian uang dari Anggota

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja VII dan Tim Penyebaran Bebek/Itik pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;

- 129) 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi yang dileges Laporan Hasil Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pengadaan Bebek/Itik Tahun Anggaran 2019;
- 130) 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Dokumen PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Aceh Tenggara Nomor PEG.821.2/219/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- 132) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/25/2019 tanggal 20 Februari 2019 dalam jabatan Pj. Sekretaris pada DPRK Aceh Tenggara;
- 133) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 34/DPRKAGR/XI/2017 tentang Perubahan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 tanggal 30 November 2017;
- 134) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 180/23/2018 Nomor 13/DPRK-AGR/XI/2018 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 tanggal 5 November 2018;
- 135) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara nomor 180/22/2018 Nomor 12/DPRK-AGR/XI/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 tanggal 5 November 2018;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) eksemplar asli dokumen *print out* rekening nomor 07002.03.093143-1 atas nama MARAHALIM SP pada Bank Aceh Kantor Capem T. Nyak Arief (017) periode 1 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2021;
- 137) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820.4/23/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengangkatan sebagai Pj. Kepala pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/25/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pj. Kepala pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
- 139) 1 (satu) eksemplar asli dokumen *print out* rekening nomor 07002.03.620106-0 atas nama H. ASBI, S.E., pada Bank Aceh Kantor Capem T. Nyak Arief (017) periode 1 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2021;
- 140) 1 (satu) eksemplar asli dokumen *print out* rekening nomor 070 02.23.001063-5 atas nama H. ASBI, S.E., pada Bank Aceh Kantor Capem T. Nyak Arief (017) periode 1 April 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Aceh Tenggara Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor PEG.821.2/232/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, tanggal 18 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 141, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 13 Juni 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Asbi, S.E., bin M. Zein;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Pid.Sus/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, tanggal 18 Juli 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA bin SURIYATNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.160.462.338,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan untuk Terdakwa II sebesar Rp1.053.487.446,00 (satu miliar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka kepada Terdakwa I dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 141, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 13 Juni 2022;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023 Penasihat Hukum Para Terpidana bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 September 2023 dari Penasihat Hukum Para Terpidana untuk dan atas nama Para Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 12 April 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Para Terpidana sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembalinya tanggal 7 September 2023, tidak dapat dibenarkan karena ternyata bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, alasan permohonan Para Terpidana tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp3.160.462.338,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan kepada Terpidana II sebesar Rp1.053.487.446,00 (satu miliar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka kepada Terdakwa I dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa *judez juris* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa dalam pelaksanaan lelang, penawaran CV Beru Dinam tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan namun oleh Pokja tetap ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa Terpidana I selaku Direktur CV Beru Dinam dan Terpidana II selaku Pelaksana Lapangan CV Beru Dinam bersama-sama dengan Saksi H. HASBI, S.E., bin M. ZEIN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bebek/Itik Tahun Anggaran 2019 dengan nilai paket sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Beru Dinam, dengan nilai kontrak Rp8.690.110.800,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang di dalam pelaksanaannya terdapat *mark up* harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp4.213.949.784,00 (empat miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Terpidana telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Para Terpidana perihal keberatan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0314/PW01/5/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan adanya kerugian Negara atau Daerah dalam pengadaan Bebek/Itik sebesar Rp4.213.949.784,00 (empat miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK sedangkan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *mendeklarasi* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, oleh karena itu berdasarkan SEMA tersebut BPKP berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara;

- Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti, *judex juris* telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang namun tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng meskipun harta benda yang diperoleh masing-masing Terpidana tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terpidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya dimana dalam perkara *a quo* peranan Terpidana I sangat signifikan karena selaku pemilik perusahaan pemenang Pengadaan Itik/Bebek sekaligus juga Terpidana I adalah yang melakukan pengurusan atau lobi sehingga mendapatkan pengadaan Bebek/Itik (*mark up*) tersebut selain itu Terpidana I juga yang mengatur harga, sedang peran Terpidana II adalah atas perintah Terpidana I mencari atau memasok Bebek/Itik tersebut sehingga adalah beralasan hukum apabila pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terpidana I lebih besar dari pada yang dijatuhkan kepada Terpidana II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Pid.Sus/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **KHASIMAN, S.Pd.I., alias SOTONG bin JOHAN** dan Terpidana II. **YUDA PRATAMA bin SURIYATNO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 462 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)